

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.1. Pengertian UMKM

Semua sektor usaha di Indonesia memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Usaha mikro menjadi sektor usaha dengan kemungkinan tertinggi yang bisa dirintis oleh semua pelaku usaha di Indonesia, untuk kemudian dikembangkan menjadi usaha kecil, menengah, bahkan usaha besar. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 BAB I Pasal 1 ayat 1 – 3. Dijelaskan bahwa:

1. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah dan Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan demikian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha yang didirikan dan dimiliki oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan lain dengan beberapa kriteria sebagai pembedanya.

2.1.2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

BPS, Bank Dunia (*World Bank*), dan UU No. 20 tahun 2008 memiliki kriteria masing-masing untuk menggolongkan UMKM.

Badan Pusat Statistik (BPS) membedakan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha yaitu:

1. Usaha mikro terdiri dari 1 – 4 tenaga kerja.
2. Usaha kecil terdiri 5 – 19 tenaga kerja.
3. Usaha menengah terdiri dari 20 – 99 tenaga kerja.

Sedangkan UU No. 20 tahun 2008 pasal 6 mengatur kriteria UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan pertahun. Kekayaan bersih yang dimaksud adalah hasil pengurangan total aset dan total kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kriterianya sebagai berikut:

1. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00. Hasil penjualan pertahun paling banyak Rp300.000.000,00.
2. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00. Hasil penjualan pertahun lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.

3. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00. Hasil penjualan pertahun lebih dari Rp.2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00.

Sementara itu *World Bank* mengategorikan UMKM menjadi 3 jenis berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan, dan aset yang dimilikinya. Rinciannya adalah:

1. Usaha mikro (*micro enterprise*) dengan jumlah karyawan kurang 10, pendapatan setahun dan jumlah aset tidak lebih dari US \$100 ribu.
2. Usaha kecil (*small enterprise*) dengan jumlah karyawan 10 – 29 orang, pendapatan setahun dan jumlah aset US \$100 ribu – US \$2,9 juta.
3. Usaha menengah (*medium enterprise*) dengan jumlah karyawan 30 – 300 orang, pendapatan setahun dan jumlah aset US \$3 juta – US \$15 juta.

2.1.3. Peran UMKM

UMKM memiliki peran tersendiri dalam perkembangan ekonomi Indonesia. UMKM meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat kearah yang lebih baik. Umumnya UMKM berperan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Penyedia lapangan pekerjaan.
2. Mengembangkan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat dengan mengurangi jumlah pengangguran.
3. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.

Peran UMKM adalah sebagai cikal bakal kewirausahaan yang berproses dan memiliki nilai strategis dalam memperkuat perekonomian nasional (S, 2017). Peran lainnya adalah UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya dalam

perekonomian di Indonesia karena memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit (Suci, 2017).

Tabel 1 menunjukkan perkembangan UMKM menurut data terbaru yang diolah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Indikator UMKM seperti jumlah unit usaha, tenaga kerja, PDB, ekspor non migas, dan investasi menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun mengikuti perannya dalam perkembangan perekonomian Indonesia.

Tabel 1: Perkembangan UMKM 2017 – 2018

Indikator	Satuan	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Unit Usaha	Unit	62.922.617	99,99	64.194.057	99,99
Tenaga Kerja	Orang	116.431.224	96,82	116.978.631	97
PDB atas Harga Berlaku	Rp. Milyar	7.820.283	60,9	8.573.895	61,07
PDB atas Harga Konstan	Rp. Milyar	5.445.564	57,3	5.721.148	57,24
Ekspor Non Migas	Rp. Milyar	301.630	14,54	293.841	14,37
Investasi atas Harga Berlaku	Rp. Milyar	2.377.413	60,08	2.564.550	60,42
Investasi atas Harga Konstan	Rp. Milyar	1.586.689	54,63	1.675.140	54,89

Jumlah unit UMKM sebanyak 99,99% dari total unit usaha dan menarik 60% investasi tiap tahunnya dengan menyerap 97% tenaga kerja. Peningkatan jumlah tenaga kerja sebanyak 547.407 orang dari tahun 2017 – 2018 membuktikan kontribusi aktif UMKM dalam menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga mendominasi 97% dari total tenaga kerja. Pada tahun 2017 UMKM menyumbang PDB hingga 60,9% yang kemudian meningkat pada tahun berikutnya 2018 sebesar 61,07%. Kontribusi ekspor UMKM 2017 – 2018 selain relatif kecil juga mengalami penurunan, ini menunjukkan kebanyakan UMKM menjual produknya di pasar dalam negeri daripada pasar ekspor.

2.1.4. Kebijakan Pemerintah

Peran UMKM dalam perkembangan ekonomi Indonesia membuat pemerintah memberi perhatian tersendiri melalui kebijakan-kebijakan yang berlaku. Tujuannya untuk melindungi serta meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM dalam proses pembangunan nasional. Dengan begitu akan terwujud usaha yang semakin tangguh dan mandiri.

Kebijakan pemerintah untuk UMKM diantaranya:

1. UU RI No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah. Dijelaskan bahwa pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam sumber daya manusia. Di dalam pola pengembangan tersebut dilakukan dengan pendekatan interaksi antara kemauan, kemampuan dan kesempatan. Implementasinya berupa pendidikan, pelatihan, magang, studi banding, dan pemberian bantuan untuk mandiri.
2. UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam pasal ini dijelaskan secara rinci tentang pemberdayaan UMKM melalui aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.
3. Kebijakan pemerintah bersama BI dan OJK yang salah satunya mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Diantaranya adalah penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk KUR selama 6 bulan

dan penundaan pembayaran kredit atau *leasing* sampai dengan Rp10 Miliar, termasuk untuk UMKM.

2.1.5. Permasalahan UMKM Nasional

Setiap usaha yang berjalan memerlukan perkembangan, inovasi baru, bahkan gaya baru untuk berkembang. Hal itu dilakukan agar produk barang atau jasa tidak kehilangan minat pelanggan.

Kontribusi UMKM dalam kemajuan perekonomian nasional, tidak luput dari permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha mereka. Sumber permasalahan pada sebagian besar UMKM di Indonesia diantaranya:

1. **Sumber Daya Manusia.** Umumnya UMKM dikelola oleh orang yang masih memiliki hubungan darah dan memperkerjakan orang-orang disekitar lokasi bisnis. Terkadang UMKM terbentuk karena keadaan/kondisi pribadi tanpa melihat peluang, atau bahkan karena pengalaman sebelumnya. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil terhadap pendidikan formal dapat tertolong dengan keahlian mengelola usaha yang baik. Namun manajemen usaha yang tidak terarah akan mempersulit perkembangan usaha bahkan melemahkan persaingan antar pelaku bisnis. Jika ada kesempatan, sebaiknya pelaku UMKM memikirkan rencana untuk jangka pendek maupun panjang ketimbang hanya memperhitungkan balik modal dan tertutupnya kebutuhan harian.
2. **Pendanaan.** Pada awal berdiri UMKM biasanya memanfaatkan modal pemilik yang berasal dari tabungan, pinjaman kepada individu lain, hasil penggadaian barang, maupun iuran dari para pendiri usaha. Pelaku UMKM umumnya tidak mengajukan pinjaman kepada bank karena risiko bunga pinjaman dan ketidakpastian pencairan dana untuk usaha mereka. Lembaga keuangan formal

lebih cenderung menyalurkan kredit kepada perusahaan yang berskala besar dan beresiko rendah Arsyad (Andari, Hapsari, & Hasanah, 2017). Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi usaha mikro untuk meminjam dana pada bank atau lembaga keuangan lainnya adalah adanya ketentuan agunan, sementara sebagian besar dari mereka belum memiliki akses terhadap pembiayaan lain seperti investasi (Andari, Hapsari, & Hasanah, 2017).

3. **Teknologi Informasi.** Perkembangan yang semakin modern menuntut semua hal untuk menjadi lebih mudah dan cepat. Informasi, transportasi, hingga dunia usaha. Jika pelaku UMKM tidak menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada, bukan tidak mungkin mereka akan tersisih dari dunia usaha cepat atau lambat. Permasalahan pada hal ini dipicu karena kurangnya pengetahuan SDM dalam penerapan teknologi dan sikap acuh terhadap perkembangan teknologi yang ada. Namun jika bisa menyikapinya, maka perkembangan teknologi dapat menjadi alat untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
4. **Inovasi dan Kreativitas.** Inovasi dan kreativitas mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsumen. Selain itu juga dapat memperlihatkan bahwa suatu usaha mempunyai ciri masing-masing dari inovasi dan kreativitas yang mereka ciptakan. Darwanto (Suci, 2017) menyatakan permasalahan UMKM dalam produktivitas antara lain kurangnya perlindungan terhadap hak cipta atas inovasi dan kreativitas. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya penjiplakan produk dan merugikan UMKM pencipta produk. Perlu ada insentif bagi pencipta produksi agar mereka dapat terus berinovasi dan berkreativitas.
5. **Pemasaran.** Kegiatan ini dilakukan dengan strategi-strategi tertentu agar konsumen semakin yakin untuk memilih produk atau jasa yang ditawarkan.

Namun pada UMKM tidak ada strategi pemasaran yang digunakan secara khusus, karena pemasaran dilakukan atas dasar kebetulan atau kemudahan memasuki pasar (Bismala, 2016). Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh UMKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk buatan usaha besar maupun produk impor dan ekspor (S, 2017).

6. **Pencatatan dan Pembukuan.** Pada UMKM seringkali keuangan usaha dan pribadi tidak dipisahkan, sehingga sulit untuk mengontrol kondisi keuangan usahanya. Hal itu disebabkan pelaku UMKM tidak melakukan pembukuan dengan benar dan hanya melakukan pencatatan atas hasil penjualan yang diperolehnya, atau bahkan tidak melakukan pencatatan sama sekali. Pembelian bahan baku atau barang yang akan dijual kembali dicatat hanya sebagai pengingat. Faktur pembelian, kwitansi, dan sejenisnya tidak diarsipkan atau disimpan. Akibatnya sebagian besar pelaku UMKM mengalami kesulitan ketika akan melakukan pinjaman ke bank untuk penambahan modal. Karena bank menuntut adanya laporan keuangan yang lengkap dengan tujuan untuk mengetahui prospek usaha tersebut (Bismala, 2016).

2.2. Laporan Keuangan

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan

“Laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian pencatatan dan pengikhtisaran transaksi bisnis” (Andari, Hapsari, & Hasanah, 2017). Sedangkan Warren, Carl S dkk.(2016:16)menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah laporan akuntansi yang menyediakan informasi bagi para penggunanya, dan disusun setelah transaksi dicatat dan dirangkum. Selain itu menurut IAI (Ningtyas, 2017)menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Berdasarkan definisi dari beberapa sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah informasi akuntansi perusahaan yang disusun berdasarkan transaksi bisnis dalam periode akuntansi tertentu dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Beberapa pengguna laporan keuangan meliputi kreditur, investor, dan pemerintah.

2.2.2. Isi Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan (*statement of financial position*), laba rugi (*statement of profit or loss*), perubahan ekuitas (*statement of change in equity*), arus kas (*statement of cash flow*), dan catatan atas laporan keuangan. Semua laporan keuangan diidentifikasi dengan nama perusahaan, judul laporan keuangan, dan tanggal atau periode waktu.

Neraca (laporan posisi keuangan) adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Liabilitas berisi kewajiban atau hutang lancar maupun jangka panjang dari pemilik kepada entitas tertentu yang harus dipenuhi. Sedangkan ekuitas berisi sumber modal yang dimiliki oleh suatu entitas untuk menjalankan usahanya.

Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan yang berisi jumlah pendapatan dan beban perusahaan dengan tujuan memperlihatkan jumlah keuntungan atau kerugian pada periode berjalan. Sedangkan laporan perubahan ekuitas menyajikan jumlah modal entitas pada akhir periode tertentu disertai selisih kenaikan atau penurunannya.

Laporan arus kas memberikan informasi tentang jumlah kas masuk dan kas keluar yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Terakhir adalah catatan atas laporan keuangan, yang berisi penjelasan lebih rinci atas angka-angka yang tersaji pada neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas.

2.2.3. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun agar informasi keuangan perusahaan lebih terstruktur sehingga pengguna laporan keuangan dapat menilai perkembangan kinerja perusahaan untuk pengambilan keputusan.

Tujuan Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SAK UMKM) adalah:

“Untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan

ekonomi. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.”

Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut Irham (Ningtyas, 2017):

1. Untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.
2. Menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perubahan ekuitas, arus kas, dan informasi keuangan lainnya.

2.2.4. Manfaat Laporan Keuangan

Laporan keuangan memudahkan penggunaannya untuk melihat perkembangan suatu usaha untuk kemudian mengambil keputusan sesuai tujuan diperlihatkannya laporan keuangan. Berikut manfaat laporan keuangan dalam beberapa kondisi:

1. Untuk posisi manajer keuangan, laporan keuangan bermanfaat untuk menentukan kebijakan apa yang akan diambil sesuai kondisi keuangan usaha atau perusahaan.
2. Bagi kreditur laporan keuangan digunakan untuk menentukan apakah pemilik usaha akan mendapatkan pinjaman dana atau tidak dengan menilai seberapa besar kemungkinan utang dapat tertagih.
3. Sedangkan untuk investor, laporan keuangan digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar deviden bagi para pemegang sahamnya.
4. Sementara itu lembaga perpajakan dapat melihat dan menilai besaran pajak melalui laporan keuangan.

2.3. Standar Akuntansi Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.3.1. Ruang Lingkup

SAK UMKM dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia dan disetujui pada tanggal 18 Mei 2016. Dalam ruang lingkupnya ketentuan ini dimaksudkan untuk digunakan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau entitas yang tidak memenuhi definisi atau kriteria sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut.

2.3.2. Tujuan SAK UMKM

Pelaku UMKM biasanya menganggap laporan keuangan bukan sesuatu hal yang penting untuk difikirkan karena mereka merasa cukup dengan pencatatan yang mereka lakukan. Disamping itu mereka berpendapat jika laporan keuangan sulit dibuat dan akan memakan biaya tambahan jika menyewa tenaga akuntansi. Standar akuntansi ini dibuat untuk memudahkan pelaku UMKM menyusun laporan keuangan mereka agar bisa bermanfaat salah satunya untuk mengajukan pinjaman kepada bank.

Selain itu SAK UMKM menjelaskan penyajian wajar laporan keuangan dengan tujuan:

1. Relevan: dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
2. Representasi tepat: disajikan secara tepat dan bebas dari kesalahan material.

3. Keterbandingan: dapat dibandingkan antar periode untuk identifikasi posisi dan kinerja keuangan. Serta dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
4. Keterpahaman: dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna.

2.3.3. Laporan Keuangan Menurut SAK UMKM

Susunan laporan keuangan menurut SAK UMKM terdiri dari posisi keuangan, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Didalamnya dapat mencakup akun kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas.

1. **Posisi Keuangan.** Terdiri dari aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang manfaatnya untuk masa depan. Liabilitas adalah kewajiban saat ini yang diakibatkan peristiwa masa lalu. Sedangkan ekuitas adalah aset dikurangi liabilitas. Dalam keadaan seimbang (*balance*) jumlah aset sama dengan total liabilitas ditambah total ekuitas. Akun-akun dalam posisi keuangan dapat berupa: kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas.
 - a. Aset Lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila:
 - Dimiliki untuk diperdagangkan atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas.
 - Direalisasikan dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
 - Berupa kas atau setara kas. Kecuali digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

- b. Aset Tidak Lancar. Semua aset selain aset lancar. Jika siklus operasi tidak jelas maka diasumsikan 12 bulan.
- c. Liabilitas Jangka Pendek. Klasifikasi liabilitas jangka pendek adalah:
- Diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu siklus normal operasi.
 - Dimiliki untuk diperdagangkan.
 - Diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
 - Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
- d. Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas diluar ciri-ciri liabilitas jangka pendek.
- e. Ekuitas. Ekuitas dalam laporan posisi keuangan dijabarkan sebagai berikut:
- Modal yang disetor oleh pemilik dana dapat berupa kas dan setara kas atau aset nonkas yang dicatat sesuai peraturan yang berlaku.
 - Modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba rugi disajikan dalam kelompok ekuitas dalam laporan posisi keuangan.
- f. Persediaan. Persediaan dijelaskan dalam bab tersendiri. Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan. Jika dijual, jumlah tercatatnya diakui sebagai beban periode di mana pendapatan yang terkait diakui. Persediaan adalah aset:
- Untuk dijual dalam kegiatan normal.
 - Dalam proses produksi untuk kemudian dijual.
 - Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

2. **Laba Rugi.** Menyajikan informasi kinerja keuangan entitas yang terdiri dari penghasilan dan beban dalam periode tertentu. Saldo laba timbul apabila jumlah pendapatan melebihi jumlah beban. Sedangkan rugi disebabkan karena jumlah beban melebihi jumlah pendapatan.
- a. Penghasilan (*income*) adalah arus kas masuk atau kenaikan aset yang mengakibatkan kenaikan manfaat ekonomi, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. Entitas mencatat pendapatan untuk manfaat ekonomi yang diterima atau yang masih harus diterima secara bruto. Penghasilan meliputi:
- Pendapatan (*revenue*), yaitu penghasilan dari aktivitas entitas: penjualan, bunga, imbalan, dividen, royalti, dan sewa.
 - Keuntungan (*gain*), akun lain yang tidak termasuk dalam pendapatan: keuntungan dari pelepasan aset.
- b. Beban (*expense*) adalah arus kas keluar atau penurunan aset yang mengakibatkan penurunan manfaat ekonomi, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Timbul dari aktivitas normal dan kerugian.
- Beban yang timbul dari aktivitas normal seperti beban pokok penjualan, upah dan penyusutan.
 - Beban yang timbul dari kerugian misalnya kerugian dari pelepasan aset.
 - Pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa.
 - Seluruh biaya pinjaman diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.

3. **Catatan atas Laporan Keuangan.** Bagian ini memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pernyataan bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai Standar Akuntansi Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SAK UMKM).
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi.
- c. Informasi tambahan dan rincian akun tertentu menjelaskan transaksi penting dan material yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha.

Standar akuntansi ini juga mengatur informasi tambahan untuk dicantumkan dalam laporan keuangan guna menambah pemahaman informasi yang disajikan dan dapat diulangi bila diperlukan. Hal ini mencakup:

1. Nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
2. Tanggal akhir periode.
3. Mata uang rupiah sebagai mata uang penyajian.
4. Pembulatan angka.